



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Melati Nomor 17 Kandangan (71212)  
Telepon (0517) 22703 – 21278 Faks. 21081 mail: disdik kab-  
hss@yahoo.co.id  
Website :www/disdik-kabhss.co.oo

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
Nomor : 212 Tahun 2017

Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan ijin penyelenggaraan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 ).
- 12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 ).



Memperhatikan : Surat permohonan Saudari Siti Najat Sa'adah, SE.I Nomor : 77/KB-ANGGREK/DU/2017 tanggal 14 Maret 2017, tentang Permohonan Perpanjangan Ijin.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada
- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Nama Lembaga              | : ANGGREK                  |
| Rumpun Pendidikan         | : Kelompok Bermain         |
| Alamat                    | : Jl. Teluk Labak RT.01/II |
| Desa                      | : Teluk Labak              |
| Kecamatan                 | : Daha Utara               |
| Kabupaten                 | : Hulu Sungai Selatan      |
| Penyelenggara / Pengelola | : Siti Najat Sa'adah, SE.I |
- KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.sejak tanggal 29 Maret 2017 s.d 29 Maret 2020.
- KETIGA : Ijin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa ijin operasional ini berlaku habis.
- KEEMPAT : Pengelola/Kepala Satuan Pendidik wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan anak didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan u.p. Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS
- KELIMA : Ijin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat dan melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada tanggal : 29 Maret 2017

KEPALA DINAS,  
  
NORDIANSYAH, S.Sos.M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19681010-199603 1 004

Tembusan Yth.:

1. Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.